

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG
DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)

OLEH

SRI RAHAYU RAHMAT

B011181073



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)**

OLEH

SRI RAHAYU RAHMAT

B011181073

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING
LIMBAH

(Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)

TESUSUN DAN DI AJUKAN OLEH

SRI RAHAYU RAHMAT

B011181073

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka

Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal, 01 Juli 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP. 19671010 199202 2 002


Dr. Haerani, SH., MH
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjan Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Sri Rahayu Rahmat

Nomor Induk Mahasiswa : B011181073

Bagian/Departemen : Hukum Pidana


Judul : Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dumping limbah (Studi Kasus Putusan Nomor: 991/Pid.B/LH/2021/Pn.Tjk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Maret 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 1999103 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Rahayu Rahmat
Nim : B011181073
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2022

Yano Bersangkutan,



Sri Rahayu Rahmat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : SRI RAHAYU RAHMAT
N I M : B011181073
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Munzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231/199903 1 003

ABSTRAK

SRI RAHAYU RAHMAT (B011181073), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah” (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK). Dibawah bimbingan Nur Aziza sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum ini dianalisis secara deskripsi, interpretasi dan evaluasi.

Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yakni, Korporasi yang melakukan dumping limbah tanpa izin, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Nomor 32 UUPH jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai atau sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. (2) Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk adalah korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, bentuk pertanggungjawaban ini sudah tepat karena dalam system ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan.

Kata kunci :Tindak Pidana; Pencemaran Lingkungan; korporasi

ABSTRACT

**SRI RAHAYU RAHMAT (B011181073), Faculty of Law
Hasanuddin University, “Corporate Criminal Liability Against Environmental
Pollution Caused by Dumping Waste” (Case Study Decision Number
991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK). Supervised by Nur Aziza as Main Advisor and
Haeranah as Companion Advisor.**

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of environmental pollution committed by corporations and to determine the criminal liability of corporations for environmental pollution which is Decision No. 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk.

This research uses a normative legal research method by using a statutory approach and a case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The entire legal material is analyzed by description, interpretation and evaluation.

The results of this study, namely (1) Qualifications of criminal acts of environmental pollution committed by corporations, namely, corporations that dump waste without a permit, can be qualified as a form of criminal act of environmental pollution as regulated in Article 1 number 14 Number 32 UUPH if pollution. Such environmental conditions occur because the company is negligent or intentionally causes environmental quality standards to be exceeded. (2) The corporation's criminal liability in the case of decision Number 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk is the corporation as the maker and responsible. This is in line with identification theory, this form of accountability is appropriate because in this system it is possible to sue the corporation and hold it accountable. The issue of corporate responsibility as the subject of a crime cannot be separated from the main issue of corporate responsibility as the subject of a criminal act and cannot be separated from the main issue of liability in criminal law or mistakes.

Keywords :Criminal Acts; Environmental pollution; corporation;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waraahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing penulis agar mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor: 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang tidak pernah lelah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. Rahmat Nurdin dan Ibunda Nursia atas segala kasih sayang, dukungan serta tidak pernah lelah dalam

mendoakan penulis menggapai kesuksesan, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kepada Kakak penulis Sri Wahyuni Rahmat, Muh. Hidayat Rahmat, Ardiansyah Rahmat yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum (KPS), dan kepada Dosen pengajaran Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat dan berguna kedepannya;
6. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan saran dan masukan dalam skripsi penulis;
7. Prof. Dr. Abdul Hamid. SH., MA., LLM. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses skripsi penulis;
9. Sahabat-sahabat Until Jannah penulis, Nurul Azisah Nugraha, Irmayanti Said, Annisa Nur Rahma, yang telah memberikan memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan meluangkan waktu kepada penulis dalam suka maupun duka;
10. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Nining Herdianty, Andi Wulandari, Irma Suriani, teman-teman kelas MKU B, dan Angkatan 2018 (Amandemen), terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman yang telah diberikan dalam masa perkuliahan selama ini;
11. Teman-teman seperjuangan penulis Luwu Timur squad Nining Herdianty, Dinda, Hatuti Haeruddin, Vina Kralina, Sustyara, Nur Annisa, Andi Wulandari, Yusriani Syam terima kasih atas segala bantuan, dan meluangkan waktunya kepada

penulis maupun suka dan duka;

12. Teman-teman KKN Luwu Timur khususnya teman-teman posko Malili Pino, Dirza, Risma, Citra, Nabila, dan nisa terima kasih atas bantuan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan;
13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 01 Juli 2022

Sri Rahayu Rahmat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	17
B. Perbarengan Dalam Tindak Pidana (<i>Samenloop van Strafbaar Feit/Concursus</i>)	19
1. Definisi Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus</i>)	19
2. Jenis-jenis Perbarengan (<i>Concursus</i>).....	23
3. Sistem Pemidanaan Perbarengan (<i>Concursus</i>).....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	27
1. Pengertian Korporasi	27
2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	28
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan	29
1. Lingkungan Hidup.....	29

2. Hukum Lingkungan.....	29
3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.....	30
4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	33
5. Dumping Limbah.....	37
6. Asas-asas Hukum Lingkungan	37
E. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	41
BAB III PERTANGGUNJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 991/PID.B/LH/2021/PN.TJK	47
A. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	47
1. Pengertian pertanggungjawaban Pidana.....	47
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup	51
C. Unsur Pertanggungjawaban Korporasi.....	53
D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah Berdasarkan Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk	57
1. Posisi kasus.	59
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
4. Pertimbangan Hakim.....	73
5. Putusan Hakim.....	75
6. Analisis Penulis	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Istilah lingkungan hidup Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut, Lingkungan hidup adalah kesatuan benda ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. ¹

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (17) dikatakan bahwa, “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi yang sebenarnya,

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*

dengan rusaknya lingkungan mengandung bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telahpunah sama sekali.

Krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi dimana manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Di Era globalisasi saat ini masih banyak terjadi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh ulah manusia, secara perlahan akan pasti terjadi kerusakan yang menyangkut kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di negara kita hingga saat ini sudah semakin parah, indikator kerusakan lingkungan terutama yang dilakukan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering kita alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air yang berakibat kelaparan di beberapa daerah di negara kita dan beberapa negara lain.

Pada mulanya permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa – peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural, hal ini terjadi tanpa menimbulkan hal berarti bagi masyarakat itu sendiri dan dapat kembali seperti sedia kala. Namun, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan semata – mata sebagai masalah alami. Dengan, melihat permasalahan lingkungan hidup semakin hari semakin menunjukkan peningkatan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan

sumber daya alam, khususnya dalam pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistensinya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan dalam kelembagaannya. Masalah kejahatan lingkungan di Indonesiabanyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yangditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus *illegal logging* yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan.²

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 45 UUP LH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yangbertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk,atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuann yang diharapkan. Mekanisme pemerintahan hukum korporasi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak pidana oleh Korporasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) korporasi adalah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam konteks tindak pidana korporasi

² Ibid, hlm.203

lingkungan hidup masih belum bisa menjerat korporasi dalam sanksi pidana dikarenakan belum adanya payung hukum yang terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum pidana. penetapan korporasi sebagai suatu objek tindak pidana dapat dijumpai dalam peraturan perundang – undangan (hukum positif) di Indonesia (diluarKUHP), secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a) Peraturan perundang – undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- b) Peraturan perundang – undangan yang menetapkan korporasi sebagai tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi.³

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Biuteknika Binaprima. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan PT.Biuteknika Binaprima telah terbukti Membuang sampah dan/atau bahan merupakan tindak pidana. kemedialingkungan hidup tanpa izin di Dusun Buring Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. PT.Biuteknika Binaprima yang diwakili oleh Ir.Amran, M.M., Bin Burham Arsyad selaku direktur dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah). Dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, perusahaan terbukti melanggar Pasal 116 Jo Pasal 104 UU R.I

³ Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016 Tentang *tata cara Penanganan PerkaraTindak Pidana Korporasi*

No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Perusahaan yang dipimpin oleh Ir.Amran, M.M., Bin Burham Arsyad tersebut melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan tanpa melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu udara air laut atau kriteria baku pencemaran lingkungan hidup, dengan melihat dari perbuatan korporasi dalam putusan, hakim mengesampingkan ketentuan pidana yang terkait dengan melakukan pengrusakan lingkungan hidup Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dilakukan oleh korporasi dengan melakukan *dumping limbah*. Pengelolaan limbah B3 (berbahaya dan beracun) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan. Bahan berbahaya dan beracun. Lingkungan dapat dirusak oleh pencemaran baik dari sumber langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk lain dapat terancam jika lingkungan rusak.

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek yang hanya dikenal didalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk person*). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomidunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberi peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan – perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor – sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negative. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa

itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan. Dalam prespektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup menjadi persoalan menarik untuk diteliti. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengrusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)” untuk mengetahui bagaimana konsep hukuman terhadap korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, serta dikaitkan dengan judul skripsi maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah ;

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam prespektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengaetahui kualifikasi tindak pidana pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam prespektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya, serta menambah bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi korporasi bagi korporasi dalam tindakan pencemaran lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tema yang diangkat penulis dalam penelitian ini terkait “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh *Dumping* Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada prespektif hukum baru, yang pada akhirnya setiap penulis harus mengandung orisinalitas penulisan agar dapat menanggulangi terjadinya

plagiarisme.⁴

Pada penelitian ini setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan penulis dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun penelitian yang memiliki relevansi kesamaan dengan topik penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian skripsi “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping limbah pembuangan) limbah cair industri tahu tanpa izin” ini ditulis oleh Siti Alawiyh Hasibuan 2019 Fakultas Hukum Sumater Utara, bahwapenelitian yang dilakukan oleh penulis Siti Alawiyah Hasibuan berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, penulis lebih menggambarkan tentang Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah tahu tanpa izin kemudian perbedaan selanjutnya ialah penulis membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tahu tanpa izin pada putusan No: 115/Pid.Sus/2014.PN.Kdr. untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua penelitian tersebut.
- 2) Judul penelitian skripsi “ penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dikabupaten Brebes” ini ditulis oleh Filippo Apriando 2020 Fakultas Hukum ATM Jaya Yogyakarta, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis Rizqullah Muhammad berbeda dengan penelitian yang

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24-30

akan saya lakukan, penulis lebih menggambarkan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di kabupaten Brebes, kemudian perbedaan selanjutnya apa saja kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah berbahaya dan beracun (B3) di kabupaten Brebes. Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini disusun sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang memenuhi kriteria, data yang relevan perlu disajikan secara tertulis untuk skripsi ini.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan kajian peraturan perundang – undangan dan literatur lainnya. Melakukan peninjauan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu.

2. Pendekatan penellitian

Dalam pendekatan penelitian hukum terdapat 5 pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan penelitian kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comperative approach*), dan pendekatan penelitian secara konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu

pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait dengan isu hukum yang akan diteliti oleh penulis, selanjutnya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berarti penulis menganalisis dan mempelajari sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah putusan hakim No .991/Pid.B/LH.2021/PN.Tjk, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur – literatur atau dokumen – dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Putusan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 991/Pid.B;/H/2021/PN.Tjk yang

didapatkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu :

- a) Penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dapat berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, surat kabar dan juga dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan kerangka teori pemikiran.
- b) Penelitian wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah hakim dan ahli hukum yang mengerti mengenai objek penelitian penulisan.

5. Teknik Analisis Bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum diatas baik primer ataupun sekunder hal ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian penulis menganalisis dengan cara menggabungkan pendekatan tersebut yakni pemdekatan Undang-Undang, pendekatan kasus juga menggunakan aturan-aturan lain yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif, kedalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan yang mampu memecahkan permasalahan hukum⁵

⁵ Sumandi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Rajwali Pers, Jakarta, hlm. 85

BAB II

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

A. Tinjauan Umum Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang–Undang merumuskan suatu Undang– Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana
2. *Strabare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang dilakukan oleh para sarjana hukum pidana Jerman

Strafbaarfeit adalah “peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedang delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana)”. Di bawah ini penulis mengemukakan pendapat para sarjana tentang tindak pidana, yaitu :

- a. D. simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh

⁶ Amirl Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm.1-

simon bahwa peristiwa pidana yakni : “perbuatan salah danmelawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan olehseseorang yang mampu bertanggung jawab”.

b. Wirjono prodjodikoro cenderung mengartikan “*strafbaarfeit*” sebagai “tindak pidana”. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁷

c. Pompe

Pompe dalam buku karangan Andi Sofyan dan Nur Azisa *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguanterhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupuntidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnyakepentingan hukum.⁸

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh Undang – Undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Perbuatan tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang benar adanya dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengamistilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.

⁷ Ibid,hlm.34

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press.Makassar. Hlm. 9

Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dalam melakukan *strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal, ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *strafbaarfeit*, namun hukumnya dianjurkan hanya berupa denda saja. Seperti halnya kasus yang akan penulis teliti mengenai badan usaha yang melakukan tindak pidana maka, hukuman yang diterapkan hanya berupa denda ataupun yang lainnya diluar dari hukuman kurungan. Demikian pada prinsipnya setiap bahwa setiap perumusan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat itu pun dilarang oleh hukum. Seseorang untuk dapat dipidana maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas hukum tidak tertulis.⁹

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur–unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya– tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang–Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para pakar hukum sedangkan dalam sudut pandang Undang–Undang kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal–Pasal perundang– undangan yang ada 3 jenis unsur tindak pidana dalam buku

⁹ Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Predanamedia, Jakarta, 2016, hlm. 11

karangan Amir Ilyas, sebagai berikut :

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni :

1. Perbuatan (*feit*) terjadiya kejahatan (*delict*)
2. Perbuatan (*feit*) perbuatan yang didakwakan
3. Perbuatan (*feit*) perbuatan material

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum.

b. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada dua macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil

menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, bagi pendapat melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang.

2. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi

pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang–Undang saja (hukum tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah – kaidah atau kenyataan – kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

3. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang–Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang–Undang saja (hukum tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah – kaidah atau kenyataan – kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

4. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang–Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang–Undang saja (hukum tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah – kaidah atau kenyataan – kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

c. Tidak ada alasan pembenar

1. Daya paksa absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum didalam pasal 48 KUHP. Undang–Undang hanya menyebut tentang tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.¹⁰

2. Pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

¹⁰ Agus Rusianto, Op.Cit, hlm.65

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan saatusianya dengan hukum pidana itu sendiri. Pasal 49 (1) KUHPmerumuskan

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, memepertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidakboleh dihukum”.

3. Menjalankan ketentuan Undang–Undang Pasal 50 ayat (1)KUHP.

Pasal 50 ayat (1) merumuskan:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang–undang , tidak boleh dihukum”.

4. Menjalankan perintah jabatan yang sah pada Pasal 51 ayat (1)KUHP.

Pasal 51 ayat (1) merumuskan :

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akanitu, tidak boleh dihukum”.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Pada saat membahas seputar hukum pidana, akan ada beragam pembahasan permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal jenis tindak pidana, para ahli hukum membagi jenis tindak pidana kedalam apa yangdisebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechdelict* adalah delik yang melawan hukum, sedangkan *wetdelict* adalah delik yang dapat dipidana karena secara khusus diatur dalam. peraturan perundang – undangan.¹¹

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kelompok, kejahatan (*misdemeanors*) dan pelanggaran (*misconducts*). Namun secara umum,

¹¹ Ibid, hlm.54

tindak pidana diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Delik formil dan delik materil
- c. Delik *dolus* dan *culpa*
- d. Delik *commisionis*
- e. Delik tunggal dan delik berganda
- f. Delik aduan dan delik biasa
- g. Delik sederhana dan delik pemberat.

B. Perbarengan Dalam Tindak Pidana (*Samenloop van Strafbaar Feit/Concursus*)

1. Definisi Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*)

Dalam Bab VI Buku I KUHP yang dimaksud dengan *conkursus* adalah "perbarengan" atau "gabungan" dari setidaknya dua tindakan melanggar hukum yang bertanggung jawab kepada seseorang (atau beberapa kelompok sehubungan dengan kerja sama) dan dari serangkaian demonstrasi kriminal yang dilakukan tidak ada yang dicoba dan akan dicoba tanpa waktu sedetik pun. menunda. Ini mengenalinya dari *recidive*. Karena *recidive* dengan anggapan seseorang melakukan suatu kesalahan dan telah dikutuk oleh suatu kekuasaan kehakiman yang sah untuk jangka waktu yang lama dan setelah itu sehingga untuk pendisiplinan tambahan status *recidive* tersebut dianggap sebagai pembenaran untuk terjadinya eksaserbasi pidana. Karena kesepakatan, itu bisa terjadi dengan satu demonstrasi dan dengan satu demonstrasi itu mengabaikan setidaknya dua pengaturan penjahat.

2. Jenis-jenis Perbarengan (*Concursus*)

Perbarengan (*Concursus*) diatur dalam Buku I Bagian VI Pasal 63 sampai dengan dengan Pasal 71 KUHP. Mengingat pengaturan dalam KUHP, ada tiga jenis tindakan perbarengan, yakni;

a. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP) Pasal 63 KUHP:

- 1) “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan-ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.
- 2) “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Mengingat dalam Pasal 63 KUHP, dapat dikatakan pula bahwa *Concursus Idealis* dimaksudkan apabila perbuatan tersebut lebih dari satu peraturan pidana. Contohnya Orang dewasa berpartisipasi dalam perbuatan tidak senonoh dengan anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama secara terbuka menempatkan. Perbuatan yang satu ini menyalahgunakan 2 pengaturan hukum pidana, yaitu Pasal 292 KUHP (perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang yang belum dewasa) dan Pasal 281 KUHP (mengabaikan kesusilaan di muka publik). Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) Pasal 64 KUHP:

1. “Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.
2. “Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu”.
3. “Akan tetapi jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 250/Rp250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA No 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406”.

Mengingat ketentuan Pasal 64 KUHP di atas merupakan suatu perbuatan dengan anggapan bahwa seseorang melakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing adalah kesalahan atau pelanggaran dan di antara kegiatan itu ada hubungan sehingga harus dilihat sebagai sebuah proses dengan tindakan. Komponen “ada hubungan sedemikian rupa” dalam tindakan berlanjut oleh MvT terdapat tiga syarat sebagai berikut:

- Perbuatan yang dialami perwujudan dari kehendak yang serupa.
- Pelanggaran yang terjadi wajib sama.
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama.¹²

Contoh perbuatan berlanjut adalah Seorang ayah yang bekerja sebagai tenaga profesional di sebuah fasilitas industri TV merasa frustrasi dengan anaknya yang pada umumnya duduk di depan TV di rumah tetangga sehingga mengharapkan untuk mengambil TV di lingkungan kerjanya. Untuk melakukan tujuannya dan mencoba untuk tidak mendapatkannya, setiap kesempatan dia pulang kerja, pelakunya mengambil bagian dari TV dan mengumpulkannya di rumah untuk membuat TV total. Perbuatan pelaku yang beberapa kali melakukan perampokan (demonstrasi komparatif) merupakan rangkaian kegiatan yang muncul dari pilihan wasiat yang serupa, khususnya perlu mengambil TV, maka dari itu

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.210.

dikatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembobolan terus-menerus.

b. *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP)

Pasal 65 KUHP;

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

“Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”

Pasal 66:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

“Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”.

Pasal 67 KUHP:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.”

Pasal 68 KUHP:

Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

- a. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;
- b. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
- c. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

- 2) Pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 KUHP:

- 1) "Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10.
- 2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.
- 3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
- 4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing".

Pasal 70 KUHP:

- 1) "Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi".
- 2) "Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan".

Concursus Realis terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan setiap tindakan tetap tunggal sebagai (kesalahan/pelanggaran) dan akan dicoba tanpa penundaan sesaat. Jadi untuk keadaan ini tidak ada keharusan kegiatan sejenis atau berhubungan satu sama lain karena kegiatan berlangsung

3. Sistem Pidanaan Perbarengan (*Concursus*)

Sistem pidanaan masing-masing jenis *conkursus* berbeda-beda yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pidanaan *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP) Pidanaan

conkursus idealis menggunakan sistem absorpsi, yaitu, hanya satu hukuman kepala yang terberat. Misalnya, penyerangan di tempat rekreasi melanggar Pasal 285 KUHP (paling berat 12 tahun penjara) dan Pasal 281 KUHP (paling berat 2 tahun 8 bulan penjara). Hukuman terberat yang dijatuhkan adalah yang terberat yaitu 12 tahun penjara.

Apabila hakim ditunjuk menghadapi keputusan antara dua pidana

pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka oleh Vos diterapkan pidana pokok dengan pidana tambahan paling serius akan diterapkan. Setiap kali dihadapkan pada dua keputusan antara dua kesalahan kepala yang berbeda, jaminan disiplin terberat tergantung pada permintaan untuk jenis kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Jadi misalnya, memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun penjara, denda 5 juta rupiah, hukuman terberat adalah 1 minggu penjara tetap menggunakan sistem aborsi yaitu melanggar Pasal 244 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. hukuman terberat adalah 15 tahun penjara.¹³

b) Pidanaan *Concurcus Realis* (Pasal 65 KUHP)

Pidanaan *concurcus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis berlaku pada Pasal 65 KUHP yakni “hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga”.

Adapun pembahasan Pidanaan *concurcus realis* Pasal 66 KUHP menyatakan bahwa semua jenis ancaman pidana diancam dengan undang-undang, tetapi pidana maksimum tidak boleh melebihi pidana maksimum ditambah sepertiga. Sistem ini disebut akumulasi pelunakan. Sedangkan, Pidanaan *concurcus realis* berupa hukuman nyata untuk sebuah kesepakatan adalah kombinasi dari pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran. hukuman ini dikenakan

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.cit, hlm 220

dengan segala hukuman yang diancam. Ini dilakukan dengan menjumlahkan hasil dari setiap langkah. Menurut Pasal 70 ayat 2 KUHP, seseorang yang dipidana karena melakukan pelanggaran sistem kumulatif dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan

Pasal 63(2) KUHP mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang dari asas-asas umum yang diatur dalam ayat 1, dalam hal ini asas "Lex Specialis Derogat Legi Generali". Misalnya, seorang ibu membunuh anaknya sendiri ketika anaknya sedang hamil. Kegiatan ibu ini dapat dikenang karena Pasal 338 KUHP (15 tahun penjara) dan Pasal 341 KUHP (7 tahun penjara). Penegakan yang paling ekstrim adalah yang termuat dalam Pasal 341 KUHP (Lex Specialis), yaitu:

c) Pidanaan Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Pidanaan perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi yaitu hanya tergantung pada satu peraturan pidana, dan jika berbeda hukumannya, maka akan dikenakan suatu ketentuan yang memuat pidana pokok yang paling berat.

Pengucualian terhadap perbuatan yang tidak sejenis yang dikelompokkan sebagai perbuatan berlanjut yaitu pemalsuan dan perusakan mata uang (Pasal 64 ayat 2 KUHP) tetap menggunakan sistem absorpsi yaitu melanggar Pasal 244 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. hukuman terberat adalah 15 tahun penjara.¹⁴

Pengucualian terhadap perbuatan yang tidak sejenis yang

¹⁴ Ibid, hlm. 218-223

dikelompokkan sebagai perbuatan berlanjut yaitu pemalsuan dan perusakan mata uang Pasal 64 ayat (2) Sedangkan, untuk Pidanaan *concursum realis* berupa kejahatan ringan khusus untuk Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482 KUHP berlaku Pasal 70 bis KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan. Sedangkan, untuk Pidanaan *concursum realis* berupa kejahatan ringan khusus untuk Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482 KUHP berlaku Pasal 70 bis KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan.

C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan sebagai "kematian " dan "hidup" dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hakim.¹⁵

Secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

¹⁵ Muliadi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 23.

hukum. Ada beberapa pendapat para pakar mengenai definisi korporasi, yakni sebagai berikut:

a. Utrecht

Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai suatu objek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing – masing.

b. A.Z Abidin

Korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan dari pendapat ahli tersebut mengenai korporasi , bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Subyek Hukum pertama–tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat–sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak–hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban–kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan–

perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.

Dengan adanya perkumpulan–perkumpulan dari orang– orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala–gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan berbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang–orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana.

Eksistensi pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berdasarkan ketentuan system pemidanaan (substantif) di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) dan bagaimanakah prospeknya dimasa akan datang (*ius contituendum*).

Secara yuridis-formal bahwa pada awalnya dalam hukum pidana Indonesia, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukumpidana. Manusia alamiah (*natural person*) merupakan satu – satunya yang dikenal sebagai subyek hukum pidana pada saat itu. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam KUHP yang memandang suatu delik hanya dilakukan oleh manusia, yakni khususnya dalam formulasi Pasal 59 KUHP yang berbunyi

”Dalam hal–hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota–anggota badan pengurus atau komisaris–komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”

Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.¹⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Dari beberapa pengertian lingkungan hidup tersebut, terdapat unsur–unsur dari lingkungan adalah :

- a. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial.
- b. Lingkungan, baik berupa jasad maupun benda mati.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm 25

c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi. Apabila salah satu tersebut mengalami kerusakan, maka rusak pula lingkungan tersebut, sehingga sangat penting keseimbangan antar unsur tersebut.

2. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *environmental law* (dalam bahasa Inggris) Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Berikut makna lingkungan :

1. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
2. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup¹⁷

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan.

¹⁷ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument–instrument dan sanksi–sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang–undangan lingkungan hidup. Dalam perkembangan hukum lingkungan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan badan hukum, akan tetapi juga pelindung kepentingan lingkungan, agar lingkungan dapat terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum itu menjadi konkret atau nyata. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁸

Penegakan hukum oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsisten, penuh dedikasi dan bertanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban seluruh warga Negara Republik Indonesia terhadap lingkungan juga menjadi tanggung jawab bersama untuk memperoleh hak terhadap lingkungan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 mengenai hak dan kewajiban dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5 menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 6, yaitu setiap orang

¹⁸ Undang – Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup". Pada hakikatnya penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. ¹⁹Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang yaitu administratif, perdata dan pidana. Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak Adapun pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral atau sama, sehingga dampak positif dan negatif yang ditimbulkan terletak pada isi faktor-faktor tersebut, sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (dalam Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulannya.

4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Bab XV, Yaitu mulai dari Pasal 97 UUPH

¹⁹ Teguh Prasetyo, Op.cit, hlm.86

menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana UUPH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya diatas pelanggaran. Secara umum, perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPH yaitu perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan pengrusakan. lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus

Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal1 angka 14 UUPH). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggangkeberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 13 UUPH).²⁰

Delik materil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yng dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan :

- Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

^{24 20} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Delik materiiil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPH 2009 yaitu setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk dalam kategori delik formil dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100-115 antara lain:²⁶

- Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- Melepaskan dan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- Melakukan pengelolaan limbah B3 (berbahaya dan beracun) tanpa izin;
- Memasukkan limbah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Melakukan pembakaran lahan;
- Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

- Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL- PKL;
- Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;

Perbedaan delik materil dan delik formil ialah delik materil merupakan delik yang rumusnya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan. Sedangkan, delik formil merupakan delik yang rumusnya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.

5. Dumping Limbah

Dumping diatur dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu *dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan

dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan Dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Menurut Philip kristianto, limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Tertuang pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (21) Undang - undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa limbah adalah sisa suatu usahadan/atau kegiatan Di dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya dan beracun disingkat (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia danmahluk hidup lain. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada Pasal 1 ayat (2) bahwa, limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat limbah B3 (berbahaya dan beracun) adalah sisa suatu usaha dan/atau konsentrasinya dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup , kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Bahan berbahaya dan beracunbanyak dijumpai sehari-hari, baik sebagai keperluan rumah tangga maupun industri yang tersimpan, diproses, diperdagangkan, diangkut dan lain-lain. Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang

selanjutnyadisebut limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yangmengandung (B3). ²¹

6. Asas-asas Hukum Lingkungan

Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal2 tentang Asas, tujuan dan ruang lingkup;

1. Asas tanggung jawab Negara

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan

²¹ Philip kristanto, *Ekologi Industri, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 169*

lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

E. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan sebagai pencemaran lingkungan apabila memenuhi unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPH sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup.
2. Dilakukan oleh kegiatan manusia.
3. Menimbulkan penurunan "kualitas lingkungan" sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UUPH tersebut tidak hanya dapat memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, kapan suatu pencemaran lingkungan dapat dikatakan telah tercemar, tetapi juga sekaligus dapat memberikan penjelasan untuk membedakan dengan kasus pengrusakan lingkungan. Unsur "Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup" dan unsur "dilakukan oleh kegiatan manusia/badan usaha" dikelompokkan ke dalam unsur penyebab terjadinya kasus pencemaran lingkungan. Sedangkan unsur "menimbulkan penurunan

kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” adalah unsur akibat yang ditimbulkan oleh kasus pencemaran lingkungan. Untuk dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan dan sekaligus dapat diketahui siapa polluternya tidak cukup hanya berhenti pada pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tetapi juga haruslah dibuktikan adanya hubungan kausalitas dari unsur penyebab dan unsur akibat. Untuk memahami kapan suatu lingkungan dapat dikualifikasikan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup menurut UUPH yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup mencakup:

1. perbuatan pencemaran lingkungan hidup.
2. Perbuatan pengrusakan lingkungan hidup
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang- undangan.

Perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam nomor 3 jelas tidak ada disebutkan dalam UUPH. Oleh karena itu, sepanjang unsur- unsur sebagaimana yang disebutkan dalam ketiga pasal tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup.²²

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam pasal 45 dan 46 UUPH sebagaimana yang dikutipkan dibawah ini:

A. Pasal 45 UUPH

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atas

²² bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 45 UUPH ini pada dasarnya menegaskan tindak pidana lingkungan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 UUPH pelakunya adalah orang, sedangkan tindak pidana lingkungan hidup yang disebutkan pada Pasal 45 UUPH pelakunya adalah korporasi. Perbedaan lainnya terletak pada ancaman pidana dendanya, yakni apabila tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh korporasi, maka diperberat sepertiga.

B. Pasal 46 UUPH

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
2. Jika tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat orang-orang.

3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus ditempat tinggal mereka, atau ditempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri dipengadilan.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPH tersebut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dituntut dan dijatuhi pidana apabila terjadi kasus pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup; Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau; Kedua-duanya. Dalam angka 7 penjelasan umum UUPH yang memuat Asas Subsidiaritas yaitu, bahwa hukum pidana hendaknya diayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi perdata dan sanksi administratif dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Ketentuan angka 7 penjelasan umum UUPH yang memuat Asas Subsidiaritas tersebut, menimbulkan beberapa persoalan;

1. Asas subsidiaritas tersebut sama sekali tidak diatur Pada Pasal dalam

batang tubuh, tetapi hanya diatur pada penjelasan umum.

2. Kalimat yang menyatakan;
 - (a) Apabila sanksi administrasi, sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan “tidak efektif”.
 - (b) Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
 - (c) Akibat perbuatannya relatif besar.
 - (d) Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dikatakan langsung sebagai lingkungan yang tercemar atau terjadinya pengrusakan lingkungan. Namun dapat dilihat dari unsur- unsur pencemaran lingkungan serta pembuktian terpenuhinya unsur- unsur tersebut. Adanya hubungan kausalitas dari unsur penyebab dan unsur akibat untuk memahami kapan suatu lingkungan dapat dikualifikasikan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup menurut UUPLH. Terdapat pula perbedaan unsur-unsur dari pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan, unsur pencemaran lingkungan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga turunnya kualitas sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan unsur pengrusakan lingkungan, tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Korporasi yang melakukan dumping limbah tanpa izin, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencemaran lingkungan

sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Jo Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.